



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sby

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl.Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ajie Noor Affandie Bin Sjam Adjis

Susunan Sidang:

Djuanto, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Titik Budi Winarti, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Marper Pandiangan, S.H., M.H. Hakim Anggota;
R. Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
Riny Nislawaty Thamrin, S.H. Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

(Sambungan ke-1)

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ajie Noor Affandie Bin Sjam Adjis

Terdakwa tetapditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

(Sambungan ke-2)

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ajie Noor Affandie Bin Sjam Adjis

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

(Sambungan ke-3)

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ajie Noor Affandie Bin Sjam Adjis

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang teleconference;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Ajie Noor Affandie Bin Sjam Adjis
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jogoloyo 3/5 Rt.02 Rw.03 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh pakis Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ajie Noor Affandie Bin Sjam Adjis ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 4 BA Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sby



Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM 44/Eoh.2/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut;

TERLAMPIR

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- Surat keterangan dari BFI, 3 (tiga) lembar foto copy BPKB motor Honda Beat Nopol L-6919-GQ
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif garis merah dan 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam

Kemudian Hakim Ketua melanjutkan persidangan dengan acara Pemeriksaan saksi Jaksa Penuntut Umum. Atas kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (satu) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Kemudian dipersilahkan saksi pertama yang atas pertanyaan Hakim Ketua, menerangkan identitasnya sebagai berikut :

1. Saksi Edwinda Agnes Fadhila, Tempat tanggal lahir : Pacitan, 30 Agustus 1996, Umur 26 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat DK Gemol Makam No. 01 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;



Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi. Yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hakim Ketua bertanya kepada saksi 1:

Apakah saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi memberikan keterangan yang benar?

Ya saya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Kapan dan dimana kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa ?

Kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 15.45 Wib di halaman toko "GREENS Baby Shop" di Jl. Raya Menganti Wiyung No. 288 Surabaya;

Siapa yang menjadi korban pencurian ?

Yang menjadi korban pencurian adalah saya sendiri;

Barang apa yang telah dicuri oleh Terdakwa ?

Barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol L-6919-GQ;

Apa yang sedang saksi lakukan saat kejadian pencurian motor tersebut ?

Saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang berada di dalam toko GREENS Baby Shop karena saya sedang bekerja;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan Penuntut Umum, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Penuntut Umum bertanya kepada saksi 1:

Bagaimana kondisi kendaraan saat di parkir ?

Saat di parkir sepeda motor saksi dalam keadaan di kunci setir;

Bagaimana awal mula terdakwa bisa mencuri sepeda motor saksi ?

Awalnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 terdakwa menginap di rumah saya, lalu tanpa sepengetahuan saya dan ayah saya yang bernama EDI BAMBANG SURYOKO, Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saya, kemudian keesokan harinya terdakwa pamit pulang;

Apa yang terdakwa lakukan setelah terdakwa berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor saksi ?

Setelah terdakwa memperoleh kunci kontak saya, kemudian terdakwa mengajak temannya yang bernama FARDI untuk mengambil motor saya yang sedang saya parkir di tempat kerja. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 15.46 Wib terdakwa berboncengan dengan Sdr. FARDI menuju toko Green Baby Shop lalu Terdakwa meletakkan motornya di warkop 21 yang berada di samping toko Green Baby Shop, setelah itu terdakwa masuk ke dalam toko dengan maksud mengalihkan perhatian petugas keamanan dan pegawai toko, selanjutnya Sdr. FARDI segera mengambil sepeda motor milik saya kemudian kabur untuk digadaikan, sedangkan terdakwa tetap berada di toko dengan berpura-pura ikut membantu mencari pencuri motor saya;



Berapa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut ?

Akibat perbuatan terdakwa, saya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Setelah dianggap cukup dan tidak ada yang ditanyakan lagi maka saksi dipersilahkan meninggalkan tempat duduk;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

2. Saksi **Edi Bambang Suryoko**, Tempat tanggal lahir : Pacitan, 18 Mei 1967, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat DK Gemol Makam No. 01 Rt. 03 Rw. 03 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (jual bakso);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun perkawinan dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya ;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberi jawabannya sebagai berikut ;

Penuntut Umum bertanya kepada saksi 2:

Apakah saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi memberikan keterangan yang benar?

Ya saya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Apakah saksi kenal dengan Terdakwa ?

Ya saya kenal dengan Terdakwa Adji Noor Affandi karena sering main dan membeli bakso di tempat saya bekerja karena terdakwa merupakan ojek online;

Kapan dan dimana kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ?

Kejadiannya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 15.45 Wib di halaman took "GREENS Baby Shop" di Jl. Raya Menganti Wiyung No. 288 Surabaya;

Barang apa yang telah dicuri oleh Terdakwa ?

Barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol L-6919-GQ;

Siapa yang menjadi korban pencurian ?

Yang menjadi korban pencurian adalah anak saya yang bernama EDWINDA AGNES FADHILA;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan Penuntut Umum, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Penuntut Umum bertanya kepada saksi 1:

Apa alasan saksi mencurigai Terdakwa yang mencuri sepeda motor anak saksi ?

Hilangnya sepeda motor anak saya (Edwinda Agnes Fadhila) saya mencurigai Terdakwa karena pada tanggal 8 November 2022 sampai



dengan 9 November 2022 terdakwa meminta ijin kepada saya untuk tidur di rumah saya, karena sejak beberapa bulan yang lalu terdakwa memang pernah menumpang tidur di rumah saya dan saya mengizinkannya, namun pada tanggal 9 November 2022 ketika sore harinya secara tiba-tiba kontak sepeda motor anak saksi (Edwinda Agnes Fadhila) hilang entah kemana, karena awalnya kunci kontak sepeda motor tersebut di letakkan di bawah meja bilyard dan selalu aman-aman saja namun ketika ada terdakwa kunci kotak sepeda motor tersebut hilang, dan kecurigaan saya yang kedua ketika anak saya bercerita kepada saya saat hilangnya sepeda motor miliknya tersebut ada terdakwa di toko tempat anak saya bekerja dengan alasan membeli minyak;

Berapa besar kerugian yang dialami oleh saksi Edwinda Agnes Fadhila ?

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Edwinda Agnes Fadhila mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Setelah dianggap cukup dan tidak ada yang ditanyakan lagi maka saksi dipersilahkan meninggalkan tempat duduk;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi lagi;

Kemudian Hakim Ketua melanjutkan persidangan dan bertanya kepada Terdakwa, apakah pihaknya akan mengajukan saksi yang meringankan ?

Selanjutnya atas pernyataan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena sudah tidak ada saksi-saksi lagi yang diajukan, maka sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, yang atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan Keterangan yang pertanyaan dan jawabannya sebagai berikut:

Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa:

Apakah terdakwa pernah diperiksa penyidik dan saksi memberikan keterangan yang benar?

Ya saya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Apakah Terdakwa kenal dengan Edi Bambang Suryoko ?

Terdakwa kenal dengan saksi Edi Bambang Suryoko yang merupakan ayah dari Edwinda Agnes Fadhila;

Apakah benar sebelumnya terdakwa pernah mengina di rumah saksi Edi Bambang Suryoko ?

Ya benar saya pada tanggal 8 November 2022 sampai dengan 9 November 2022 menginap di rumah saksi Edi Bambang Suryoko lalu saya mengambil kunci kontak sepeda motor Edwinda Agnes Fadhila;

Bersama dengan siapa terdakwa melakukan pencurian



Saya melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan teman saya yang bernama FARDI;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa tersebut ;

Atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, yang atas pertanyaan Penuntut Umum, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Penuntut Umum bertanya kepada terdakwa :

Coba Terdakwa jelaskan peran masing-masing saat melakukan pencurian ?

Peran saya dalam melakukan pencurian yaitu mengawasi situasi sambil mengalihkan perhatian security yang sedang berjaga, sedangkan peran Sdr. FARDI sebagai eksekutor sepeda motor;

Apa yang terdakwa lakukan setelah berhasil membawa kabur sepeda motor saksi korban ?

Setelah saya berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. FARDI menggadaikan sepeda motor di daerah Kenjeran Surabaya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Sdr. FARDI mendapat bagian berapa dari hasil menggadaikan sepeda motor curian ?

Uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. FARDI;

Apa maksud terdakwa mencuri sepeda motor ?

Maksud dan tujuan saya mencuri karena Sdr. FARDI butuh uang untuk memperbaiki mobil di bengkel;

(Penuntut Umum menunjukan barang bukti dimuka persidangan)

Atas barang bukti tersebut, apakah terdakwa membenarkannya ?

Ya, Saya membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah dianggap cukup dan tidak ada yang ditanyakan lagi maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Penuntut Umum apakah pada sidang hari ini sudah siap dengan tuntutan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutannya dan mohon sidang ditunda ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mempersiapkan tuntutan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

(Sambungan ke-4)

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ajie Noor Affandie Bin Sjam Adjis

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang teleconference;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang teleconference;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang teleconference;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

(Sambungan ke-5)

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang teleconference;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang teleconference;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang teleconference;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;



Selanjutnya Penuntut Umum menyerahkan Surat Tuntutannya kepada Majelis Hakim dan salinannya disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bagaimana tanggapan atas tuntutan pidana tersebut ?

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menanggapi dengan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 13.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

(Sambungan ke-6)

Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Arjuna No. 16-18, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang teleconference;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang teleconference;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang teleconference;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan terdakwa AJIE NOOR AFFANDIE Bin SJAM ADJIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIE NOOR AFFANDIE Bin SJAM ADJIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- Surat keterangan dari BFI, 3 (tiga) lembar foto copy BPKB motor Honda Beat Nopol L-6919-GQ, terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif garis merah dan 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.



- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H., M.H.